BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI

(Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)

SKRIPSI

OLEH

RIZKY WAHYUDI

NIM. 0202182051



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI

(Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

OLEH

RIZKY WAHYUDI

NIM. 0202182051



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Wahyudi

Nim : 0202182051

Fak/Jurusan : Syari"ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab.

Judul Skripsi : Berjabat Tangan Antara Laki Laki Dan Perempuan Bukan

Mahram Menurut Imam Nawawi Dan Yusuf Al Qaradhawi

(Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahlan merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 5 Juni 2023

Rizky wahyudi NIM, 0202182051

PERSETUJUAN

Berjabat Tangan Antara Laki Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Imam Nawawi Dan Yusuf al Qaradhawi (Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)

Oleh:

<u>Rizky Wah<mark>y</mark>udi</u> NIM. 0202<mark>1</mark>82051

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

NIP. 19750531200710100114

Aidil Susandi, L.c., M.HI NIP.199109212019031017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

> Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan

Dra. Amal Hayati, M.Hum.

NIP. 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI (Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten

Karo) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 29 Agustus 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab

Medan, 29 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UINSU Medan

Sekretaris

M.Hum. Dra. Amal Hayati,

NIP. 196802011993032005

Ketua

Anggota-Anggota

Dr. Rahmad Efendi, M.Ag

NIP. 19920416201931010

NIP. 199107112020121016

NIP. 198407272019031009

Dr. Syafrüddin Syam, M.Ag NIP.19750531200710100114

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

JINSU Medar

NIP. 19750531200710100114

IKHTISAR

Islam adalah agama yang ajaran dan aturannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dan juga mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya dan juga dengan ciptaan Allah lainnya. Seperti dimana manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan manusia lainnya harus selalu menjaga persahabatan yang baik dan menghindari konflik manusia. Salah satu fenomena keagamaan yang paling menarik adalah cara Islam dan perubahan sosial berinteraksi. Memang, sekomprehensif apa pun Alquran dan Sunnah Nabawiyah, tidak mungkin membahas semua masalah sosial dalam nashnash ini secara detail karena dilema sosial yang selalu berubah dan berubah seiring waktu, dari satu daerah ke daerah lain. lainnya. namun semua perubahan tersebut tetap membutuhkan kejelasan dan kepastian aturan. Misalnya, soal bersalaman dengan lawan jenis bukanlah keajaiban berjabat tangan adalah kebaikan dan bagian dari kesopanan. Bahkan orang yang tidak mau berjabat tangan saat bertemu atau menghadiri pertemuan sering dianggap sombong dan tidak beradab. Jabat tangan terbagi menjadi dua golongan, yaitu untuk keperluan ibadah dan jabat tangan yang dilakukan hanya untuk muamalah. Ada perbedaan pendapat di antara orang-orang, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara pasti bagaimana hukum berjabat tangan dengan non mahram berdasarkan pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Qaradhawi. Berdasarkan hasil kajian, berjabat tangan dengan non mahram merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas Ulama salaf dan khalaf di kalangan Madzhab Syafi'iyyah yaitu Imam Nawawi melarang berjabat tangan dengan non mahram dalam kondisi dan keadaan apapun. Sementara sebagian besar ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qaradhawi, boleh berjabat tangan dengan non-mahram selama tidak ada keinginan. Berdasarkan uraian jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui metode sosiologi komparatif normatif. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana berjabat tangan antara laki laki dan perempuan bukan mahram yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Kabanjahe Setelah didapat hasil penelitian di lapangan maka akan dikaitkan dengan pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi.Penelitian yang penulis lakukan disini meliputi wawancara dengan masyarakat Kabanjahe khususnya orang tua. Hal-hal yang harus ditanyakan orang tentang jabat tangan tercipta di masyarakat dari makna jabat tangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Kabanjahe, semua paham bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis itu sah dan baik. Jabat tangan dikatakan untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Dialah Allah sang maha segala maha, tempat berlindung, tempat memohon doa, dan tempat memohon ampun. Rasa syukur penulis selalu penulis haturkan bahwa selesainya skripsi yang penulis buat ini juga dikarenakan kehendak Allah azza wa jalla. Dan tidak lupa shalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju hidayah.

Dalam menulis sebuah karya ilmiah tentunya begitu banyak masukan dan kritikan serta arahan yang membangun. Penulis juga menyadari bahwa dalam menulis dan menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kekurangan yang penulis hadapi, itu semata-mata dikarenakan keterbatasan ilmu, bahan bacaan yang luas, serta hal lain. Akan tetapi itu semua tentunya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Banyak yang membantu dan memberikan masukan hingga ter selesainya skripsi ini yang berjudul "BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI (Studi Kasus Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)"

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada :

- 1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum Selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Selaku Pembimbing I dan yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak Aidil Susandi, L.c., M.HI, Selaku Dosen Pembimbing II Yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada

penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi

Perbandingan Madzhab yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada

peneliti.

7. Tidak lupa orang yang paling ku banggakan, kusayangi, pahlawan

hidupku yaitu orang tuaku Rasidi (Ayah) dan Rusnilawati (Mamak)

yang telah berjuang demi penulis agar bisa kuliah dan menimba ilmu.

Ucap terima kasihku tidaklah mampu membalas apa yang sudah orang tua

penulis lakukan sejauh ini. Tidak lupa pula saudara kandungku yaitu

penulis Reysa Sabila dan Dinda Keysa El zahra yang telah banyak

membantu selama hidup penulis.

8. Teman-teman di Prodi Perbandingan Madzhab yang telah mendukung

dan berjuang bersama saya selama ini yang namanya tidak bisa saya

sebutkan satu per satu.

9. Teman-teman Pt. Pendakian yang telah selalu ada dalam suka dan duka

penulis

Mohon maaf penulis bagi yang tidak tersebutkan namanya dan yang

kesebut namanya bukan berarti penulis memperlakukan berbeda, akan tetapi itu

merupakan suatu kekhilafan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya. Dengan kerendahan hati penulis penulis tetap menerima saran

dan semua pihak untuk menyempurnakan tulisan ini. Mudah-mudahan apa yang

penulis lakukan dan menulis karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi

orang banyak. Amin ya rabbal 'alamin.

Medan, 5 Juni 2023

Penulis

Rizky Wahyudi

NIM: 0202182051

vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В
ت	Ta'	Т
ث	Sa'	S
E	Jim	J
۲	Ha'	Н
Ċ	Kha'	КН
7	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra'	R
j	Zai	Z
m	Sin	S
ش ش	Syin	SY
ص	Sad	S
ض	Dad	D
ط	Ta'	T
ظ	Za'	Z
ع	'Ain	٠
غ	Gain	G
ف	NIVER Fa'TAS ISL	AM NEGERI F
ق ا <u>د</u>	Qaf Kaf	RA MEI <mark>Q</mark> AN
J	Lam	L
٩	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
٥	Ha'	Н
۶	Hamzah	٠
ي	Ya	Y

DAFTAR ISI

PERNY	ATAA	AN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSE'	TUJU	ANError! Bookmark not defi	ned.
		AN	
		ANTAR	
		TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
BAB I		NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	
	B.	Rumusan Masalah	
	C.	Tujuan dan Keguanaan Pen <mark>e</mark> litianKajian terdahulu	
	D. E.		
	F.	Kerangka TeoriHipotesis	14
	G.	Metode Penelitian	15 15
	Н.	Sistematika Pembahasan	
BAB II		MBARAN UMUM TENTANG BERJABAT TANGAN I	
	Α.	TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM	
	B.	TINJAUAN UMUM TENTANG BERJABAT TANGAN	30
BAB III	BIO	GRAFI IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF	\mathbf{AL}
QARAD	HAW	VI SERTA GAMBARAN UMUM KECAMAT	ΓΑΝ
KABAN	JAHE		35
	A.	Biografi Imam An Nawawi	
	B.	Biografi Yusuf Al- Qaradhawi	
	C.	Gambaran Umum Kecamatan Kabanjahe	58
		NAQASYAH ADILLAH BERJABAT TANGAN ANTA	
		DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IM	
		DAN YUSUF AL-QARADHAWI PADA MASYARAF	
KECAN		N KABANJAHE	
	A.	Pendapat Imam An Nawawi Tentang Berjabat Tangan	
6	В.	Pendapat Yusuf al Qaradhawi tentang Berjabat Tangan	02
	ועלכ	Asbabul Ikhtilaf	03 64
	<i>D</i> . Е.	Tanggapan Masyarakat Kecamatan Kabanjahe Tentang Berj	
	L.	Tangan Antara Laki laki dan Perempuan Buakan Mahram	
	F.	Qaul Rajih	
BAB V		UTUP	
•	Α.	Kesimpulan	
	В.	Saran	
DAETA	D DITE	STAKA	75